

Subtansi dan Relevansi dari Konsep Nafkah dalam Berbagai Perundangan Undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Struktural-Fungsional

*Norholis

*Mahasiswa Program Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Email: newholis@gmail.com

Abstract

Earth is the point of the urgent point in the household relationship. Earth by the rules of conventional and contemporary family laws is the responsibility of the husband in fulfillment and wives as managers. But the transition process from the time to age has been impacted change in the responsibility of the lifetime. The point in this modern era is not only the husband just earned a living, but the wife too. Of course it questions the existence of subtensions and relevance of the family law in the contemporary era, whether it is appropriate between the regulations of law that are associated with practice or otherwise. This article aims to raise issue of facts on the practices of living in the community and strengthen the laws of the Islamic Family in Indonesia in actualizing the concept of living in the community. Because of the fact that theory or text in the legislation is not a bit of being contrary to the context of the facts, where the data source is taken from the research of the actualization of the living in the community, rules, compilation of Islamic law, work of academic books, articles and others. The practice of fulfilling the living in the current era based on the results of the study can be grouped into three classifications. First, husband works, while the wife does not work except only limited to the homework. Secondly, husband and wife work. Third, the wife is working, while the husband does not work. In principle, the presence of family legal law on marriage is to arrange the responsibilities and rights of husband and wife. So that implications in the peaceful, calm and happy households.

Keywords: Living, The Law of Family of Islam Fungsional Struktural

Abstrak

Nafkah adalah bagian titik yang urgen dalam hubungan rumah tangga. Nafkah menurut aturan dan undang-undang hukum keluarga konvesional dan kontemporer merupakan tanggung jawab suami dalam pemenuhannya dan isteri sebagai pengelola. Namun proses transisi dari zaman ke zaman telah memberikan dampak perubahan pada alih tanggung jawab pemenuhan nafkah tersebut. Maksudnya di era modern ini tidak hanya suami saja yang mencari nafkah, tapi isteri juga. Tentu hal tersebut mempertanyakan eksistensi subtansi dan relevansinya undang-undang hukum keluarga di era kontemporer, apakah sudah sesuai antara regulasi undang-undang yang diedarkan atau sebaliknya. Artikel ini bertujuan mengangkat isu fakta pada praktik nafkah yang ada di masyarakat serta memperkuat undang-undang hukum keluarga islam di indonesia dalam mengkontekstualisasi konsep nafkah pada masyarakat. Karena faktanya teori/teks pada peraturan perundang-undangan tidak sedikit yang bertolak belakang dengan konteks yang ada, karena disebabkan oleh banyak faktor. Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif, di mana sumber datanya mengambil dari hasil penelitian aktualisasi nafkah pada masyarakat, undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, karya-karya seperti buku-buku akademik, artikel dan lainnya. Praktik pemenuhan nafkah di era sekarang berdasarkan hasil penelitian dapat di kelompokkan menjadi tiga klasifikasi. Pertama, suami bekerja, sedangkan isteri tidak bekerja kecuali sebatas pekerjaan rumah. Kedua, suami bekerja dan isteri bekerja. Ketiga, isteri bekerja, sedangkan suami tidak bekerja. Pada prinsipnya adanya regulasi undang-undang hukum keluarga tentang pernikahan adalah untuk mengatur tanggung jawab dan hak yang diperoleh suami dan isteri. Sehingga berimplikasi pada rumah tangga yang tenteram, tenang dan bahagia.

Kata kunci: Nafkah, Hukum Keluarga Islam, Struktural Fungsional

Pendahuluan

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu proses menyatunya dua manusia, laki-laki dan perempuan, bersambungnya dua keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, dengan harapan kedua mempelai dapat hidup bahagia dan diberikan anak yang sholeh dan sholehah melalui pelantara ucapan ijab dan qabul dari mertua dan memperlai pria. Dengan adanya pelantara perkawinan, keduanya memiliki hak, kedudukan dan kewajiban. Hak, kedudukan dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak, kedudukan dan kewajiban yang dimiliki oleh suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.¹ Dalam keluarga, seorang suami adalah kepala keluarga, sedangkan seorang isteri adalah ibu rumah tangga.² Di mana seorang suami wajib memberi hak nafkah lahir maupun batin sesuai dengan kemampuannya atas isterinya.³ Seorang suami memberikan nafkahnya tidak hanya bagi isteri sahnya saja, tetapi suami memberikan hak nafkah kepada isteri yang sudah di cerai hingga di cerai tiga⁴ yang masih dalam masa *iddah*, tapi hak nafkahnya hanya sebatas mendiami rumahnya saja.⁵ Namun di samping itu yang memiliki hak nafkah bukan hanya seorang isteri dari suaminya,

¹ Hukum Keluarga Islam, Pasal 79 ayat (2).

² Hukum Keluarga Islam, Pasal 79 ayat (1).

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perkawinan, Pasal 34.

⁴ Umar r.a. adalah sahabat Rosulullah yang memiliki julukan al-Faruq yang memiliki cara untuk dekat kepada Allah SWT adalah dengan menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an bersama sahabatnya yang lain. Ia selalu berpesan kepada bala tentaranya untuk membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya. Ia selalu berpesan untuk tetap teguh berpegang dengan Al-Quran sebagaimana yang telah terjadi pada peristiwa al-Sya'bi dari Fatimah binti Qois yang menyebutkan bahwa ketika (Fatimah) di talak tiga oleh suaminya Nabi Muhammad Saw. tidak mewajibkan menyediakan tempat tinggal dan nafkah. Kemudian mendengar ucapan tersebut, al-Aswad jengkel, lalu melempar as-Sya'bi dengan kerikil dan menjelaskan kejadian tersebut sudah pernah di sebutkan oleh Umar r.a. bahwa semuanya harus kembali kepada Kitab Allah dan Sunnah Nabi, jangan pernah sekali-kali meninggalkannya. Allah berfirman: Janganlah kalian mengeluarkan wanita-wanita (yang tercerai) itu dari rumah-rumah mereka; dan janganlah mereka keluar kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.

⁵ Muhammad al-Gazālī, *Islam Q & A Dari Hukum Memakai Cadar Hingga Hak Istri Yang di Talak Tiga*, alih bahasa Muhammad al-Bāqir, cet. ke-1 (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), hlm. 44.

Al-Qadlaya

melaiknya seorang suami mendapatkan hak taat, patuh dan nafkah batin dari seorang istri, yang dikatakan dengan sebuah kewajiban, sesuai kodratnya masing-masing.⁶ Secara sosiologis nafkah merupakan sebuah praktik yang sudah mengakar dan membudaya di masyarakat secara variatif, yang timbul dari naluri alami dan syar'i bagi seorang suami terhadap istrinya sebagaimana orang tua terhadap anaknya. Ketika seorang lelaki sudah mengucapkan ijab dan qabul, maka semenjak itulah iya menerima tanggung jawab penuh sebagai kepala keluarga. Karena pada dasarnya hubungan suami istrí saling melindungi, menjaga dan mengawasi satu sama lainnya.⁷

Nafkah adalah uang belanja atau ongkos hidup sehari-hari.⁸ Nafkah bukan hanya sekedar pemenuhan kewajiban, tapi terdapat nilai substantif di dalamnya yang berimplikasi kepada keharmonisan rumah tangga. Maka perihal konsep nafkah menurut Undang-Undang Hukum Keluarga Islam kontemporer harus relevansi sesuai dengan perkembangan zaman. Karena faktanya zaman ini sangat berbeda dengan zaman agraris di mana nafkah di titik beratkan kepada seorang suami. Sedangkan sekarang suami dan isteri bergerak bersama dalam mencari dan memberi nafkah bersama saling menguntungkan. Artinya isteri tidak hanya diam di rumah melakukan pekerjaan rumah dan menerima nafkah dari suami. Tapi dengan kemauannya sendiri atau kesepakatan bersama, seorang isteri membantu suaminya mencari nafkah untuk membangun keluarganya supaya lebih terjamin keberlangsungan hidupnya.⁹ Penelitian mengenai nafkah dalam keluarga, juga sudah dilakukan oleh Firdus, Romi Saputra, Pori Susanti, Desminar dan Nurazizah, di kelurahan gunung pangilun RW 03, Kecamatan Padang, terdiri dari 06 RT dan 294 jumlah KK (kartu keluarga). Adapun isteri yang bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup keluarganya

⁶ Mukhtar Syafaat dkk., *Kado Untuk Suami* cet. ke-1 (Pasuruan: Sidogiri Penerbit Pondok Pesantren Sidogiri, 1436), hlm. 98.

⁷ Aidul Junimust Biombae, *Reformulasi Konsep Nafkah dan Relevansinya Terhadap Kesejahteraan Sosial*, Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), hlm. 3.

⁸ *Kamus Istilah Hukum Super Lengkap*, Tim Beranda Yusticia, cet. Ke-1 ttp: C-Klik Media, 2018, hlm. 375.

⁹ Samsul Zakaria, "Ketentuan Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Gender," *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2018), hlm. 4.

adalah sebanyak 115 orang. Tentu, ketika di bandingkan dengan pasal 80 ayat (4) sangat betapa jauhnya fakta dari aturan undang-undang. Sehingga ke relevansinya di pertanyakan di zaman ini. Adapun faktor penyebabnya adalah 1. Kebutuhan rumah memiliki persentase 50%, 2. Biaya pendidikan memiliki persentase 36,7%, dan 3. Biaya lain-lain memiliki persentase 13,3%. Dengan tingkat kebutuhan yang sangat banyak di dalam kehidupan berumah tangga tersebut, menyebabkan suami tidak mampu memberikan hak nafkahnya secara total dan menarik simpati istri untuk membantu meringankan beban suaminya. Sehingga suami isteri sama-sama bekerja.¹⁰

Konsep nafkah yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan aturan bagi hubungan keluarga dengan maksud dan tujuan memberikan solusi dan menjawab persoalan dalam keluarga yang dianggap lebih dibutuhkan oleh masyarakat tentang bagaimana sebenarnya laki-laki ketika sudah menjadi kepala keluarga dan perempuan ketika sudah menjadi seorang isteri. Di mana bagian dari pada isinya, pasal 77 ayat (1) suami dan isteri memikul kewajiban yang luhur guna membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Secara implisit keduanya memiliki amanah dari tuhan, amanah menjaga satu sama lain, agar adanya pernikahan sesuai dengan tujuan perkawinan. Pasal 80 ayat (4) sesuai dengan penghasilannya (kemampuannya) suami menanggung a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak. Pada pasal tersebut secara eksplisit hanyalah menyebutkan bahwa suami dititik beratkan untuk menyediakan keperluan dan melakukan tanggung jawab secara garis besarnya saja dan pesan moralnya adalah menyesuaikan dengan kemampuan suami dalam memberikan apa yang sudah menjadi hak isterinya. Firman Allah surah At-Talaq 65: (7).¹¹ Memberikan pengertian bahwa kebutuhan yang sifatnya skunder bahkan tersier itu juga menjadi tanggungjawab suami, tapi tetap dalam batas

kemampuannya. Pasal 83 ayat (1)¹² memiliki penjelasan bahwa seorang isteri harus taat, berbakti kepada suami dalam hal apapun yang tidak bertentangan dengan maksud-tujuan syari'at.¹³ Sebagai bentuk pengabdian, bakti dan taatnya seorang istri adalah mengikuti apa yang menjadi kehendak suami kendatipun dalam masalah urusan nafkah. Apabila seseorang isteri membantu suaminya dalam mencari nafkah, hal tersebut adalah bentuk tanda taat, bakti, dan simpati kepada suami, sesuai pasal tersebut. Namun sebelum undang-undang tersebut tertulis dan terealisasi secara universal pada masyarakat, islam sudah mengenal aturan konsep nafkah yang diatur dalam fikih konvensional yang termuat dalam literatur kitab-kitab klasik. Dengan kewajiban nafkah dititikberatkan terhadap seorang suami. menurut Muhammad bin Qāsim al-Gāzī,¹⁴ apabila suaminya terbilang melarat atau kesulitan maka setiap harinya nafkah yang diberikan atau diterima oleh isteri adalah 1 mud makanan. Jika suami termasuk kategori orang yang berada, maka ketersediaan nafkah yang harus diberikan atas isteri sebanyak 2 mud makanan. Aturan tersebut bukan semata-mata mengikat harus 1-2 mud, tapi hanya sebagai gambaran tanggungjawab yang harus dilakukan oleh seorang suami.

Meskipun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI sudah disebarluaskan di masyarakat secara menyeluruh, tapi dampak kepada masyarakat tidak begitu besar. Maksudnya masyarakat umum tingkat kepatuhannya pada undang-undang tidak menyeluruh. Faktor internalnya adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap regulasi yang diundangkan oleh pemerintah dan pula dikalahkan oleh hukum adat dan kebiasaan yang sudah mengakar sebagai warisan para leluhurnya, dan faktor eksternalnya adalah penyuluhan dan sosialisasi di masyarakat tentang *ibwal* yang berkaitan dengan hukum keluarga masih berkurang dan belum merata. Maka, penulis setuju dengan ajuan solusi yang dilakukan oleh Khoiruddin Nasution dalam memberikan sebuah tawaran solusi untuk setiap

¹⁰ Firdaus, dkk., "Peran Perempuan Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga" *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, Vol. 3 No. 2 (2020), hlm. 20.

¹¹ لِيَنْفَقُ ذُو سَعْيٍ بِنْ سَعْيِهِ وَعَنْ فُلْزٍ عَلَيْهِ رِزْقٌ فَإِنْفَقَهُ مِمَّا هُنَّةَ اللَّهُ لَا يُكَفِّرُ اللَّهُ إِلَّا مَا عَطَاهَا سَيِّئُهُنَّ اللَّهُ بَعْدَ عُشْرِ يُمْسِكُ

¹² kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir maupun batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam

¹³ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (t.t; Permata Press, t.t), hlm. 24-27.

¹⁴ Muhammad bin Qāsim al-Gāzī, *Fath al-Qarib al-Mujīb* (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t), hlm. 51.

calon mempelai yang akan membina rumah tangga diharuskan mengikuti pelatihan pra-nikah, pelatihan calon pengantin dan bimbingan perkawinan pra-nikah. Karena setiap calon yang akan menikah belum tentu pengetahuan dan pemahaman ilmu agamanya matang.

Tujuan penulisan ini bermaksud mengangkat isu fakta tentang konsep hak nafkah dalam hubungan suami istri pada substansi dan relevansi menurut per-UUan dalam hukum keluarga islam di masa kontemporer. Maka untuk melacak praktik nafkah, artikel ini mengkaji mengenai konsep nafkah menurut persepektif hukum keluarga islam konvensional dan hukum keluarga islam kontemporer. Tujuannya untuk melihat substansi, relevansi dan komparasi antara kedua konsep tersebut pada zaman yang berbeda dan penerapan praktiknya pada masyarakat yang berbeda pula. Selain itu tulisan ini juga memberikan stimulasi mengenai konsep nafkah yang berlaku publik di era kekinian. Karena pada dasarnya suami adalah pemegang kendali dalam keluarga. Sedangkan status istri selaku ibu rumah tangga adalah sebagai pengelola rumah tangga. Namun, faktanya seorang perempuan pun, banyak berperan melebihi tanggungjawabnya seorang istri (*Double Burden*), dengan mencari nafkah sebagaimana kepala keluarga. Pada bagian ini akan diuraikan perihal hak suami, hak isteri, tanggung jawab suami, tanggung jawab isteri dan bagaimana seharusnya amanah undang-undang memerintahkan pasangan suami isteri dalam kehidupan berumah tangga yang sebenarnya.

Maka untuk mengangkat isu berdasarkan penjelasan diatas, peneliti merasa sangat penting untuk menjadikan sebuah penelitian khusus supaya menjadi pengetahuan mendalam bagi peneliti dan penelitian lainnya dalam kaitannya sebagai pengetahuan maupun sebagai objek kajian dan perbandingan sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional. Sebuah gagasan yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Teori ini akan melacak susunan struktural elemen dan tingkat kelas keluarga dalam masyarakat. Melalui analisis ini akan ditemukan bagaimana sebenarnya kebenaran praktik nafkah sebagai kebutuhan mendasar dari keluarga dan manusia. Selain menggunakan teori struktural fungsional, peneliti nantinya akan mengangkat dan menginterkoneksikan antara teks dan konteks yang ada berdasarkan relevansi undang-undang kontemporer dan subtansinya pada implikasi masyarakat

kat sebagai objek yang dikenai hukum. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis pada struktural masyarakat dan studi kasus pada masyarakat Kelurahan Mentaya Seberang mengenai praktik dan penerapan konsep nafkah menurut undang-undang di era kontemporer ini. Untuk mendapatkan data yang valid dan berdasarkan fakta, penulis mengidentifikasi data primer, melalui proses wawancara dan observasi lapangan terhadap sejumlah responden. Lalu, untuk mendukung dan menyempurnakan data primer, penulis mengumpulkan data sekunder yang diambil dari Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, karya-karya ilmiah dan data sekunder lainnya.

Nafkah Perspektif Fikih Konvensional

Nafkah adalah suatu pemberian yang lumrahnya dilakukan oleh seseorang dengan tujuan baik atau pemberian diperuntukkan bagi orang-orang yang berada dalam tanggungannya.¹⁵ *An-nafaqah* berasal dari kata *infāq*, secara bahasa berarti mengeluarkan atau memberikan nafkah kepada orang yang memiliki hak (dengan tujuan) yang digunakan untuk kebaikan dan amal saleh. Adapun suatu pemberian kepada orang lain yang memiliki hak tersebut dinamakan nafkah.¹⁶ Menurut *fuqaha* bahwa nafkah adalah suatu beban yang dikeluarkan oleh seseorang terhadap orang lain yang ia nafkahi berupa makanan/sandang pangan, pakaian, tempat tinggal, dan biaya lainnya. Sedangkan Rajafi menjelaskan perihal nafkah bahwa nafkah merupakan suatu kewajiban seseorang yang timbul akibat perbuatannya yang mengandung beban kewajiban dan tanggung jawab seperti pemenuhan kebutuhan primer, sekunder dan tersier.¹⁷

Beberapa paparan devinisi memberikan pemahaman bahwa nafkah adalah suatu kewajiban dari seseorang yang memiliki tanggung jawab nafkah kepada orang lain yang harus di penuhi. Adapun tanggung jawab nafkah tersebut berlaku

¹⁵ Muammar, "Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam perspektif Al-Qur'an," <https://pa-palangkaraya.go.id>, akses 29 September 2021.

¹⁶ Tibrāhim al-Bājūrī, *Hāsyiah al-Bājūrī Alā Ibn Qosīm* (Surabaya: Nur al-Huda, t.t), II: 185.

¹⁷ Dahlia Haliah Ma'u, "Komparasi Pemberian Nafkah Suami Kepada Isteri Perspektif Fikih dan Hukum Positif di Indonesia," Dalam Ahmad Rajafi, dkk., (ed.), *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi* (Yogyakarta: CV Istana Agency, 2020), hlm.177.

pada tiga golongan, yaitu; 1. *Al-Qarābah* (kerabat/keluarga), 2. *Milk al-yamīn* (budak/hamba sahaya) dan 3. ‘Az-zaujīyah (sifat menjadi seorang istri).¹⁸ Pada poin ke-3 tersebut, islam memberikan penjelasan yang sangat transparan, mengenai kewajiban pemenuhan nafkah yang harus diadakan terhadap istrinya dan istri kepada suaminya, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Baqarah 1; (228)¹⁹ dan ar-Rum: 21.²⁰ Hak nafkah bagi isteri yang wajib dipenuhi oleh suami terlepas dari status isteri miskin atau kaya, beragama atau non-beragama (islam atau non-islam). Kewajiban suami dalam pemenuhan nafkah terhadap isterinya, berdasarkan Al-Qur'an, Ḥādiṣt, Ijma'.²¹

Sebenarnya seorang suami berkewajiban memenuhi nafkah kepada istrinya merupakan bagian dari maksud-tujuan syariat, yaitu "membangun keluarga sholeh dan memberikan keadilan kepada wanita". Di mana seorang wanita memiliki hak atas dirinya untuk sejahtera baik menjadi seorang istri, secara kemanusiaan, agama dan menjadi rakyat sipil.²² Pasal 77 ayat (1) memberikan gambaran tujuan perkawinan yang mengindikasikan proses yang benar dalam sampai pada keluarga yang mendapatkan kebahagiaan. Maka untuk melahirkan tujuan itu adalah dengan cara memenuhi dan melakukan apa yang sudah menjadi kewajiban bagi suami dan isteri sesuai bagian yang sudah ditentukan oleh hukum keluarga atau sesuai dengan kewajiban masing-masing.

Sesungguhnya konsep nafkah menurut fikih konvensional tidak jauh beda dengan konsep nafkah menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI di indonesia. Karena Hukum keluarga islam sendiri adalah hasil modifikasi dan kodifikasi dari hukum fikih konvensional.²³ Di dalam regulasi fikih

¹⁸ Muhammad bin Qāsim al-Gāzī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb* (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t), hlm. 51.

¹⁹ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْبَخَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَكِيمٍ

²⁰ يَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْثِيَّكُمْ أُرْوَاحًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُؤْدَةً وَزَحْمَةً إِنَّ

^{وَمِنْ أَفِي ذَلِكَ لَا يَتَّقَوْمُ بِشَكَرَتَوْنَ}

²¹ Muhammad Syaṭṭo ad-Dimyāṭī, *Iānatū at-Tolībīn* (Surabaya: al-Hidāyah, t.t), IV: 59.

²² Yūsuf al-Qaraḍhāwī, *Fiqih Maqaṣid Syari'ah*, alih bahasa 'Arif Munandar Riswanto, cet. ke-3 (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 25-26.

²³ Ahmad bin Muhammad as-Shōwī, *Hāsiyah as-Shōwī Al-Ṭafsīrī al-Jalālāīn* (Indonesia: al-Haramain, t.t), I: 147.

konvensional tentang kemampuan penghasilan suami perihal nafkah dapat di gambarkan sebagai berikut, yaitu; isteri harus paham dengan kondisi suami, menurut Muhammad bin Qāsim al-Gāzī, apabila suaminya terbilang melarat atau kesulitan maka setiap harinya nafkah yang diberikan atau diterima oleh isteri adalah 1 mud makanan. Jika suami termasuk kategori orang yang mampu, maka nafkah yang di penuhi adalah 2 mud makanan. Sedangkan Zakariya al-'Anṣorī membagi menjadi tiga, yaitu:

1. Jika seorang suami termasuk golongan orang yang sulit atau menengah kebawah(*mu'sir*)/melarat atau tidak mampu, maka setiap harinya cukup 1 mud makanan.
2. Jika seorang suami tergolong orang yang menengah (*mutawassit*)/ sedang. Maka nafkah yang di keluarkan 1 setengah mud makanan, dan.
3. Jika suami adalah orang yang mampu atau menengah ke atas (*musir*)/lebih dari cukup. Maka nafkah yang di keluarkan adalah 2 mud makanan.

Dalam hal ini *fugahā* hanya sekedar mereka-reka saja dan masih dalam status perakiraan hal-hal yang di butuhkan dari segi makanan pokok seperti tujuh nafkah yang harus dipenuhi oleh suami yaitu, 1. Makanan (menjadi hak milik isteri) 2. Lauk pauk (menjadi hak milik isteri) 3. Pakaian (menjadi hak milik isteri) 4. Alat kebersihan badan (menjadi hak milik isteri) 5. Perabot rumah (hak memanfaatkan saja) 6. Tempat tinggal (hak memanfaatkan saja) 7. Pembantu (hak memanfaatkan saja). Adapun pengobatan medis dan alat kosmetik kecantikan itu bukanlah hal yang wajib dipenuhi oleh suami atas isterinya. Sedangkan nafkah realnya tetap diserahkan kepada kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan isteri dan anaknya, artinya tidak hanya perihal tentang makanan tapi juga biaya lainnya seperti biaya perawatan, keperluan dapur, sekolahnya anak dan tentunya pemenuhan nafkah berkutat pada primer, sekunder dan tersier. Dengan demikian tanggungjawab terpenuhi dan hubungan keluarga tidak membengkak, karena timbulnya regulasi seperti itu adalah bertujuan untuk kebaikan dan keberlangsungan status pernikahan yang utuh.²⁴

²⁴ Zakariya al-'Anṣorī, *Fathul Wahhab Bi Syarhi Mihāji at-Tullab* (Surabaya: Dār al-Ilmi, t.t), II: 116.

Jika seorang suami tidak bisa dan atau tidak mau (bersedia) melaksanakan tanggung jawabnya pada isteri, maka dalam kasus ini, seorang isteri boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Di dalam mengajukan gugatan pembatalan nikah ada 8 syarat yang harus terpenuhi, menurut Muhammad Ba'iyah, yaitu:²⁵ 1. Kondisi suami benar-benar melarat. 2. Kemelaratannya suami benar adanya dengan bukti dan persaksian. 3. Kemelaratannya dalam nafkahnya atau pemberian pakaian. 4. Tidak bisa menafkahi atas isteri bukan yang lain. 5. Kemelaratannya dalam kadar orang mursir. 6. Diberikan jangka waktu 3 hari untuk suami. 7. Nafkah yang di maksud adalah nafkah orang melarat bukan orang yang sedang atau orang yang berkecukupan. 8. Gugatan diajukan kepada *qodlit*.

Di era IT sekarang ini keadaan memberikan penjelasan kepada pemangku tanggungjawab bahwa kewajiban nafkah memiliki tingkatan masing-masing dan nafkah pada konteks zaman sekarang memiliki tingkat yang lebih tinggi karena jumlah kebutuhan primer, skunder dan tersier yang semakin bertambah beranika ragam bentuknya. Bawa kebutuhan bagi keluarga tidak hanya sandang, pangan dan papan, tapi lebih dari pada itu, kesehatan, keamanan, kenyamanan dan kebutuhan tersier lainnya yang asasi bagi kehidupan berumah tangga.²⁶ Maka, perkembangan nafkah kemudian di petakan menjadi dua variable, yaitu nafkah secara kuantitas sebagai acuan kesanggupan dari seorang suami yang memiliki tanggung jawab atas nafkah tersebut sesuai standarisasinya dan nafkah secara kualitas yang lebih kepada nafkah secara normatif seperti sandang, pangan dan papan atau dalam bahasa undang-undang nafkah, kiswah dan tempat kediaman.

Oleh karenanya seorang suami tidak boleh pelit, karena isteri dan anak sudah menjadi tanggung jawabnya secara penuh. Maka, jika seandainya suami adalah orang yang pelit terhadap kewajiban nafkahnya, maka isteri di perbolehkan menuntut apa yang sudah menjadi sepantasnya diterima dan dikelola dalam rumah tangga seperti uang belanja keperluan makan, minum, listrik,

pakaian, tempat tinggal dan keperluan lainnya yang masih wajar dan menjadi tanggung jawab suami. Bahkan jika hal ini oleh isteri diangkat ke ranah pengadilan, hakim boleh menentukan besar nominal yang harus diberikan oleh suami terhadap isterinya dan membayar apapun tduuhan yang dibenarkan dari isteri, kendatipun seandainya seorang isteri mengambil nafkah tersebut tanpa sepengertahan suaminya. Tentunya dengan cara yang baik adalah pintu keberkahan dan jalan yang utama.²⁷

Nafkah Perspektif Undang-Undang

Sebagaimana aturan atau undang-undang yang tersirat di dalam fikih tradisional, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di indonesia, juga menjelaskan konsep nafkah yang dihasilkan dari modifikasi dan kodifikasi aturan hukum fikih islam dan undang-undang lainnya yang kemudian berhasil diperbarui dan dihimpun oleh para ulama dan pemimpin bangsa, Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berisi tentang seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.²⁸

KHI menjelaskan mengenai konsep nafkah atau bahasan yang senada terkait dengan nafkah yang harus dipenuhi oleh suami terkait hak yang seharusnya diperoleh oleh seorang isteri dan anaknya. Kompilasi ini dihimpun hanya berlaku bagi kalangan umat islam di indonesia, pasal-pasal yang termuat di dalamnya menynggung dan mengatur proses perjalanan dalam hubungan kekeluargaan salah satunya. Beda halnya dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan status hukumnya lebih umum, artinya berlaku bagi seluruh rakyat indonesia tanpa melihat perbedaan status agama Islam, Hindu, Budha, Protestan, Katolik dan Konghucu.

KHI memberikan aturan konsep nafkah pada suami. Pasal 80 ayat (4) memberikan kepada

²⁵ Moh. Nasirul Haq, *Back To Root Kembali ke Akar* (Lirboyo: Santri Salaf Press, 2017), hlm. 171.

²⁶ Aidul Junimust Biombae, "Reformulasi Konsep Nafkah dan Relevansinya Terhadap Kesejahteraan Sosial," *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017)*, hlm. 108.

²⁷ Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam," *Intelektualita*, Vol. 06:02 (2017), hlm. 192.

²⁸ Syafaatin Fransiska Yuliandra, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah dan Undang-Undang N. 1 Tahun 1974," *Skripsi Sarjana Universitas Islam Malang (2020)*, hlm. 4.

setiap orang yang berkeluarga, bahwa kewajiban yang harus dipenuhi adalah disesuaikan dengan pendapatan suami, menanggung a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, dan c. Biaya pendidikan bagi anak. Tanggung jawab suami pada pasal tersebut adalah memenuhi dan memberikan hak kepada keluarga yang berada dalam genggaman tanggungannya. Tapi meskipun begitu seorang isteri boleh membebaskan kewajiban yang ditangguhkan pada poin ayat (4) poin a dan b, termasuk jikalau semisal isteri adalah orang kaya yang berkecukupan. Pasal 81 ayat (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. Tempat kediaman yang dimaksud adalah tempat kediaman yang layak menurut standar kemampuannya dalam mengadakan dan menyediakan tempat tinggal/kediaman. Ayat (2) tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat. Tempat kediaman tersebut berfungsi untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi isteri dan anak. Ayat (3) tempat kediaman yang disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. Ayat (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.²⁹

Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa seorang isteri yang pada dasarnya memiliki hak nafkah dan jaminan ke sejahteraan atas suaminya merupakan perintah Al-Qur'an dan Hadist, juga dikarenakan seorang isteri memiliki peran dan tanggung jawab yang banyak dalam keluarga. Sehingga sudah memang sepatutnya bagi suami menyediakan dan mengadakan fasilitas (sebagai fasilitator) yang diperlukan dan dibutuhkan di dalam pengelolaan kebutuhan keluarga. sehingga sangat tidak adil, jika kemudian seorang isteri yang sudah bertanggung jawab masalah reproduksi dan tata kelola rumah tangga, tapi masih diberi

beban mengadakan fasilitas atau biaya hidup (belanja dapur, kesehatan, tempat tinggal, makan dan biaya lainnya) dalam rumah tangga.³⁰

Meskipun pasal 30 ayat (1) mengindikasikan kesamaan kedudukan suami dan isteri dalam keluarga.³¹ Bukan berarti kewajiban dalam mencari dan memberi nafkah dihitung sama (seimbang) antara suami dengan istri. Karena keduanya memiliki sisi yang berbeda dengan beban tanggung jawab yang berbeda. Sebagaimana pasal 34 ayat (2) bahwa, Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Maka dapat disimpulkan bahwa suami bertanggung jawab mengadakan nafkah terhadap tersedianya sesuatu yang diatur oleh isterinya. Adapun jikalau isteri bekerja mencari nafkah itu semata-mata keinginan sendiri, bentuk ketaatan kepada suaminya dan atau karena keduanya menginginkan kehidupan yang mapan dalam sisi ekonomi. Tentunya dalam ruang lingkup kecil keluarga ini ada beban yang harus dihilangkan dengan dilakukan dan ada hak yang diterima oleh pasangan secara timbal balik;

1. Hak suami atas isteri

Di dalam hubungan berumah tangga satu sama lain memiliki keterikatan yang tidak bisa dipisahkan dan saling memiliki hak di antara mereka, seperti hak suami atas isterinya yaitu;³²

a. *Al-qiwamah*

Keluarga dibangun sebagaimana bangunan lainnya yang saling menolong bekerja sama dan saling mengawasi. Dalam pengawasan menjadi hak tanggung jawab seorang suami sebagai pemegang kendali yang berimplikasi kepada kesejahteraan keluarga. Pengawasan di titik beratkan kepada seorang lelaki atau suami karena seorang lelaki lebih kuat dalam segi fisik dan akal fikiran dari pada perempuan, berdasarkan surah an-Nisa' 4 : 34.³³ Bawa seorang laki-laki dengan perempuan satu tingkat lebih tinggi. Maka bagi seorang isteri wajib hukumnya memberikan ketaatan dirinya

³⁰ Agus Hermanto dan Habib Ismail, "Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam," *JIL; Jurnal of Islamic Law*, Vol. 1: 2 (2020), hlm. 193.

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 30 ayat (1).

³² Sālim bin Abd al-Ghoñi al-Rafī'i, *'Abkāmu al-'Abwāli as-Syakhsiyah Lil Muslimīn fi al-Garb*, cet. ke-1 (Libanon: Dār Ibn Hażm, 2002), hlm 429-486.

³³ الْرَّجُلُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَطَّلَ اللَّهُ بِعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قُبِّلَتْ حَفْظَتْ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (1-4) dan pasal 80 ayat (1-4).

terhadap suaminya selama ketaatan tersebut tidak melanggar ketentuan tuhan.

Seorang laki-laki (suami) sudah menjadi kodratnya memiliki akal dan tubuh yang kuat dari pada perempuan. Oleh karenanya nafkah dalam keluarga di bebankan kepada suami sebagaimana pasal 80 ayat 1, 2, 3, dan 4 KHI. Kecuali seorang istri melakukan nusyuz terhadap suaminya, Sebagaimana surah an-Nisa' 4:34³⁴ dan pasal 80 ayat 7 KHI.

b. Tidak Keluar Rumah Kecuali atas Izin Suami

Sikap taat bagi isteri memang harus ditanam dalam-dalam. Karena dengan begitu akan tampak kemaslahatan dalam rumah tangga dan terhindar dari fitnah. Ini adalah ketentuan islam yang memberikan hak terhadap suami untuk melarang isterinya keluar rumah agar lebih terjaga dari sesuatu yang tidak di inginkan. Larangan keluar rumah bagi seorang istri bukan berarti kekangan, tapi ada substantif kebaikan yang terkandung di dalamnya. Pasal 83 ayat 1 bahwa kewajiban utama bagi istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang di benarkan oleh hukum islam.³⁵ Karena keanggunan seorang istri itu ketika patuh pada suami dan kemaslahatan hubungan keluarga ketika sehatnya hubungan rumah tangga. Maka jikalau seorang istri melakukan sesuatu yang kurang baik, merupakan kewajiban suami membimbingnya.

c. Khidmah kepada Suami

Pada perihal ini *fugahā* berbeda pandangan termasuk di dalamnya adalah (*mazāhib al-'arba'*) bahwa seorang istri tidak wajib khidmah pada suaminya seperti menyediakan makanan, adonan roti dan hal lainnya. Meskipun pendapat ulama lain mewajibkan,³⁶ termasuk sebagian dari yang lain adalah Abu Šur, Abu Bakr bin Abi Syaibah, Abu Ishaq al-Juzjāni dan ulama-ulama lainnya.

Selain khidmah merupakan salah satu jalan alternatif dalam menjadikan dan melahirkan kerukunan dalam keluarga, tapi khidmah merupakan bentuk perintah dari syariat yang harus

³⁴ وَالَّتِي تَحَاوُلُنَّ تُرْوَهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرُبُوهُنَّ فَإِنْ أَخْفَثْتُمْ فَلَا يَبْغُونَ عَنِيهِنَّ سِيَّئًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كَيْفِيًّا

³⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 84 ayat (3).

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، (لو كنت امراً أحداً أن يسجد لغير الله، لأمرت أن تسرع لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق زبها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألتها نفسها وهي على قrib لم تمنعه

dipatuhi. karena patuh pada syariat berarti patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Bab lima pasal 103 menjelaskan tentang, suami dan istri, mereka harus setia-mensetiai, tolong-menolong dan bantu-membantu, dan pasal 106 menjelaskan tentang, setiap isteri harus tunduk patuh kepada suaminya. Ia berwajib tinggal bersama dengan si suami dalam satu rumah, dan berwajib mengikutinya, barang di manapun si suami memandang berguna, memusatkan tempat kediamannya.³⁷

2. Hak isteri atas suami

Selain seorang isteri memiliki kewajiban dan tanggungjawab atas suaminya, iya juga memiliki hak atas suaminya. Di mana hak tersebut adalah sebuah kewajiban yang menjadi tanggung jawab suaminya. Beberapa hak seorang isteri di atas tanggung jawab suaminya adalah sebagai berikut, yaitu;

a. Mahar

Mahar adalah suatu hak yang diperoleh seorang istri dari suami disebabkan adanya akad nikah, firman Allah surah an-Nisa' 4: 4.³⁸ Mahar adalah suatu pemberian bukan sebagai alat tukar untuk mendapatkan kesenangan. Karena kesenangan seperti hubungan biologis adalah buah yang dihasilkan dari keduanya.³⁹

b. Nafkah

Al-Qadi dan Mufti berpendapat bahwa, hukumnya wajib seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, firman Allah surah al-Baqarah 2: 233.⁴⁰ Hal ini sudah menjadi ketentuan syariat islam,⁴¹ KHI, dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Nafkah menjadi batal ketika seorang istri nusyuz. Menurut Sayyid Sabiq, merupakan tindakan yang dikategorikan nuzuz adalah seperti membangkang perintah suami tanpa alasan yang jelas.⁴²

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perkawinan, pasal 103, 106.

³⁸ وَإِنَّهُ لِلَّهِ مَوْلَوْهُ لَمْ يَرْجِعُنَّ وَكَيْشُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

³⁹ Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 30.

⁴⁰ وَعَلَى الْمَوْلَوْهُ لَمْ يَرْجِعُنَّ وَكَيْشُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

⁴¹ أَنْعَوا اللَّهَ فِي الْتِسَاءِ فَإِنَّهُمْ عَوَانٌ عَنْكُمْ ، أَحَدَنَّهُمْ بِأَمْنَةِ اللَّهِ ، وَاسْتَحْلَلُمْ فَوْجَهُنَّ بِكَلْمَةِ اللَّهِ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَا يَوْطَنُ فَرْشَكُمْ أَحَدًا نَكْرُهُنَّهُ ، وَلَهُنْ عَلَيْكُمْ رَقْهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

⁴² Robiatul Adawiyah, Reformasi Hukum Keluarga Islam, cet. ke-1 (Jawa Barat: Penerbit Nusa Litera Inspirasi, 2019), hlm. 203.

c. Adil

Jika seorang suami punya hak tanggung jawab pengawasan (*qiwamah*), sedangkan seorang suami punya tanggung jawab adil. Karena dalam rumah tangga ada tiga lapisan, yaitu ayah, istri dan anak. Maka seorang suami wajib berlaku adil pada dirinya,istrinya dan anak-anaknya sesuai kadarnya masing-masing secara profesional dan proporsional.

Dari pembahasan tersebut di atas, baik nafkah menurut Hukum Islam dalam kitab-kitab klasik, Kompilasi Hukum Islam maupun nafkah menurut undang-undang memiliki kesamaan subtansi dan relevansi pada setiap zaman.

Subtansi dan Relevansi Nafkah

Berbicara masalah undang-undang, perihal subtansinya sesuai atau tidak, relevan pada setiap zaman atau tidak, pada hukum keluarga, berarti berbicara tentang praktik yang berada dimasyarakat. Pada Pasal 104 tentang hak dan kewajiban suami dan istri menjelaskan bahwa suami dan isteri, dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan dan hanya karena itu pun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbali balik akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka.⁴³ Sesuai dengan pasal tersebut pasal 77 ayat (1) memberikan maksud penjelasan bahwa seorang suami memikul tanggung jawab dalam terlahirnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ayat (2) memiliki pengertian bahwa keduanya harus saling berperilaku sesuai dengan konsep kesalingan dalam hal apapun, seperti saling mencintai, saling menyayangi, melindungi, mengerti, menghargai dan perbuatan saling lainnya. Ayat (3), masih dalam tanggungan suami adalah kecerdasan anak, mengasuh, memelihara, menjaga baik secara rohani seperti memberikan pendidikan akhlak, moral, agama, dan keutamaan-keutamaan pada setiap perilaku baik, maupun secara jasmani.

Di dalam susunan legislasi undang-undang yang sudah dibuat dan diundangkan oleh pemerintah yang sudah berlangsung lama ini adalah untuk memberikan sederet pengaturan yang relevansi dengan perkembangan zaman, proses unifikasi hak dan tanggung jawab secara profesional dan propesional dari setiap personal, dan secara substansial memenuhi tujuan

perkawinan. Untuk menciptakan hubungan yang harmoni salah satunya dan paling urgen adalah dengan pemberian nafkah secara timbal balik dari kedua belah pihak sesuai kodrat suami dan isteri agama melegalkan. Keindahan tidak akan dicapai jikalau dalam hal nafkah tidak terpenuhi secara total, sesuai dengan pasal 80 ayat (4) di mana di dalamnya terdapat penjelasan bahwa susuai dengan penghasilannya suami menanggung; a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak.

Ketika nafkah lahir maupun batin dalam rumah tangga tidak terpenuhi maka pasal 77 ayat (1) akan terancam. Sebagaimana terbukti di sebagian daerah di indonesia gugatan cerai sangat marak dilakukan oleh seorang istri yang sebagian besar dianulir oleh nafkah yang tidak terpenuhi, seperti yang terjadi di Palembang, Sumatera selatan, ribuan isteri menggugat cerai suaminya, berdasarkan data bulan Juni 2021 Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang telah menangani kasus sebanyak 1265 kasus perceraian yang sebagian besar diajukan oleh pihak isteri.⁴⁴ Berdasarkan pemaparan Kholid Darmawan selaku Panitera Muda gugatan Pengadilan Agama Lumajang bahwa, terjadinya perceraian disebabkan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan nafkah lahir. Sehingga hal tersebut menjadi problem isteri menggugat suaminya ke Pengadilan Agama Lumajang.⁴⁵ Maka keberadaan undang-undang hukum keluarga islam di Indonesia sudah memenuhi standar pokok dari sisi subtansinya dan sisi relevansinya dalam setiap perkembangan zaman semenjak awal diperundangkan hingga sekarang. Namun lahirnya masalah pada hubungan rumah tangga karena disebabkan oleh suami atau isteri tidak mampu melaksanakan isi undang-undang yang ada secara baik dan benar. Melihat dari permasalahan tersebut adalah seorang suami dan isterinya tidak bisa mengemban amanah pada status yang disandangnya sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.

⁴⁴ Wakos Reza Utama, "Masalah Ekonomi Karena Pandemi Covid-19, Ribuan Istri di Palembang Gugat Cerai Suami," <https://lampung.suara.com>, akses 4 Oktober 2021.

⁴⁵ "Angka Perceraian Meningkat Karena Ekonomi selama Pandemi," <https://m.youtube.com>, akses 4 Oktober 2021.

⁴³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Perkawinan, Pasal 104.

Jika melihat perkembangan pergerakan sepak terjang kau feminis (gender), ketika membicarakan hak nafkah bukan lagi masalah perbedaan kelas atau jenis kelamin. Karena keduanya di era kontemporer ini bisa bergerak bersama, meraih cita-cita semauanya tanpa batasan jenis kelamin. Bahkan tidak sedikit perempuan yang produktif melebihi laki-laki, baik dari segi pola pikir, karir, bisnis, pendidikan dan lain sebagainya. Faktanya sudah jelas, seorang perempuan berperan dimana laki-laki berperan, bersaing dengan laki-laki diberbagai sector kehidupan, baik mulai dari jabatan paling tinggi hingga paling rendah sekalipun. Maka diskursus tersebut memberikan peluang bahwa untuk masalah nafkah, laki-laki memiliki peran dan perempuan sama-sama memiliki peran. Sehingga bahasa perempuan sebagai kelas kedua dalam

Keberadaan nafkah dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang sangat urgen, setiap orang yang sudah berkeluarga bukan hanya persoalan masalah cinta yang utama tapi nafkah yang menjadi dasar pondasinya bertahan lama. Maka kenapa kemudian Khoiruddin Nasution menawarkan beberapa penawaran solusi bagi pasangan suami istri Seperti teori persuasif, koersif dan kuratif bersama untuk memecahkan sebuah masalah. Juga, tawaran yang lain adalah, agar fungsi keluarga dan tujuan perkawinan berjalan dengan baik dan efektif, maka pasangan suami dan isteri harus mengikuti program pemerintah seperti pelatihan pra-nikah, course calon pengantin dan bimbingan perkawinan pra-nikah.⁴⁶ Tujuannya adalah agar suami isteri mengetahui dan memahami apa saja kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan dan hak yang diperoleh ketika sudah masuk pada tali ikatan pernikahan dan secara maksimal dapat melaksanakan tugasnya secara totalitas sebagai kepala keluarga.

Maka adanya pembentukan Hukum Keluarga Islam di era kontemporer ini adalah selain sebagai penyuluhan, kiblat, rujukan umat islam dalam proses salah satunya perihal pernikahan tapi juga KHI dan UU No.. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai referensi rujukan umat islam dan merupakan sebuah langkah bagus atau prestasi bagi pemerintah, akademisi dan

ulama indonesia dalam memperbarui hukum keluarga islam.⁴⁷ Meskipun berbicara relevansi maka setiap zaman ada aturannya (undang-undang), setiap aturan (undang-undang) ada zamannya dan setiap undang-undang dan zaman ada orangnya. Sehingga kenapa kemudian ada sebuah pembaharuan, salah satu tujuannya adalah merelevansikan aturan perundang-undangan dengan masyarakat dan perkembangan zamannya. Dengan begitu substansi dari pada aturan mengena dan tepat sasaran dari generasi ke generasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada empat responden di Kel. Mentaya Seberang, Kec. Seranau, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dengan rincian, tiga responden sebagai pelaku dan satu responden lainnya sebagai saksi. Adapun potret kehidupan keluarga yang telah di wawancara oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Suami mencari nafkah untuk kebutuhan diri, isteri, dan anaknya. Sedangkan isteri mengelola keuangan dan keperluan dalam rumah tangga. Sebagaimana secara visual hal ini terjadi pada pasangan Sikur dan Yati. Pasangan yang menikah tahun 2011 ini sudah dikaruniai dua anak laki-laki. Seperti lumrahnya seorang suami mencari nafkah sebagai pekerja rotan dan mengambil getah karet ketika musing kemarau, serta bercocok tanam di belakang rumahnya ketika ada waktu senggang. Sedangkan Yati focus mengurus anak, fokus dengan pekerjaan rumah dan melayani suaminya. Hasil dari kerja Sikur setiap harinya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi isteri dan kedua anaknya. Menurut Sikur, orang menikah itu harus irit, sesuai dengan kebutuhannya. Karena tanggung jawabnya bukan hanya seorang diri tapi ada isteri dan anak yang harus dipenuhi kebutuhannya. Dari keluarga ini pula meskipun penghasilannya hanya keluar dari satu sumber (suami/Sikur), tapi keluarganya sangat harmonis. Karena menurut Yati sendiri, menikah itu untuk mendapatkan kebahagiaan dari pasangan dan bersama pasangan, maka ketika ada masalah harus diselesaikan, bukan malah diperpanjang. Jadi orang yang berperan dalam pencarian nafkah keluarga adalah suami, meskipun kadang Yati membantunya dalam penjualan kue seperti donat ketetangga-

⁴⁶ Khoiruddin Nasution, "The Role of Families in Combating Drugs Uses, Violence and Terrorism," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 5: 1 (January-June 2021), hlm. 24.

⁴⁷ Samsul Zakaria, "Nafkah dan Ketimpangan Gender," *Ijtihad*, Vol. 36: 2 (Tahun 2020), hlm. 54.

tetangga rumahnya. Namun menjual kue itu tidak setiap hari dilakukan. Proses pembuatannya sangat ringin, karena dilakukan di malam hari dengan presentasi kurang lebih seratus kue harga seribuan yang dibuatnya. Ketika pagi hari Yati berkeliling ketetangga untuk menjualnya selama kurang lebih satu jam sudah laku semua.⁴⁸

2. Menurut penuturan Rini, seorang perempuan lansia, kurang lebih berumur 73 tahun dan suaminya meninggal tahun 2006 yang lalu. Bahwa selama menikah dengan suaminya, Rini mengalami kehidupan yang sangat pahit, artinya tidak ada perbedaan antara peran laki-laki yang memiliki kewajiban memberikan nafkah sebagaimana menurut aturan dalam undang-undang dan perempuan. Kecuali pada saat melahirkan saja ia tidak menggeluti pekerjaan, tapi ketika sudah selesai melahirkan dan badannya sudah merasa enak dan sehat, Rini kembali bekerja sambil menggendong anaknya, mulai anak pertama sampai anak keenam, hingga sepeninggal suaminya, dan sekarang. Pekerjaan yang digeluti setiap hari adalah berdagang dan bercocok tanam. Sedangkan ketika dirumah, Rini sebagaimana perempuan pada umumnya mengerjakan pekerjaan rumah, mengurus anak, masak, membersihkan lantai dan menyuguhkan hidangan untuk suaminya. Sedangkan suaminya selama masih hidup, ia bekerja sebagai pedagang. Salah satunya sebagai pedagang arang dari hasil bakarannya sendiri, juga mengambil dari orang lain. Kemudian dijual ke area perkotaan. Hasil dari pekerjaan Rini dan Zuhri tersebut dapat mencukupi dan memberikan kehidupan bagi anak-anaknya yang berjumlah 6 orang. Salah satu penyebab Rini bekerja, karena tuntutan kebutuhan hidup, penghasilan suami tidak mencukupi, serta kehidupan di masa itu masih terbilang melarat.⁴⁹

Jadi dari hasil wawancara terhadap Rini tersebut bahwa, Suami dan isteri sama-sama mencari nafkah dan saling membantu dalam memenuhi keperluan bersama. Dari sini, suami dan isteri memiliki peran sama, dalam hal mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya setiap hari. Adanya pembagian kelas yang dimulai dari pra-islam sudah terorganisir oleh cakapnya perempuan dalam mengaplikasikan keterampilannya yang menyamai laki-laki, bahkan lebih. Karena melihat dari kisah Rini bersama (alm) Zahri, selain Rini menjadi sosok seorang ibu dari anak-anaknya dan seorang isteri dari suaminya, tapi dia juga menjadi seorang yang mampu mencari nafkah demi membantu suaminya yang penghasilannya tidak seberapa untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

3. Isteri bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Sedangkan suami berdiam diri di rumah bersama anaknya. Sebagaimana potret keluarga seperti ini yang terjadi pada pasangan Nawi (50) dan Asmi (43). Sebuah pasangan yang berlatar belakang seorang petani menikah tahun 2012 yang lalu menikah tahun 2012 yang lalu, telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki. Asmi adalah seorang pekerja keras, setiap habis subuh ia berangkat kepasar untuk menjadi pembantu disebuah rumah hunian keturunan China dan pulang pada saat ashar tiba. Tiap hari Asmi melakoni pekerjaan tersebut, kecuali pada saat mengandung besar dan melahirkan anak pertamanya dari suami terakhirnya. Sedangkan Nawi (suami) lebih suka jala-jalan tak tentu arah, kadang berdia diri dirumah dan kadang pula bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri.

Peran sebagai pencari nafkah di sini, diduduki oleh Asma sebagai seorang isteri. Dalam pemenuhan nafkah setiap harinya, mulai dari sandang, pangan dan papan, bahkan rumah yang ditempati adalah rumah Asmi, rumah yang dibangun selama ia menjanda. Adapun tempat kerja yang dilakoni Asmi ini terbilang jauh, berkisar 4 KM., di Sampit Kalimantan Tengah. Supaya dalam perjalannnya tidak terlalu letih setiap harinya, ia membelikan suaminya sepeda motor Jupiter untuk mengantarnya setiap hari ke tempat Asmi bekerja. Namun meskipun seorang istri yang berperan sebagai tulang punggung keluarga, Asmi tidak mengeluh. Walaupun suaminya kerja atau tidak kerja. Saya itu yang penting suami saya tidak main-main, kalau Cuma kebutuhan sehari-hari gaji saya sudah cukup untuk membiayai anak dan suami saya. Ungkapnya.

Meskipun Nawi kadang bekerja sebagai pencangkul, tapi penghasilannya tidak sampai kepadaistrinya, kecuali Nawi menghabiskan

⁴⁸ Wawancara dengan Sikur dan Yati di Sampit, tanggal 20 November 2021.

⁴⁹ Wawancara dengan Rini Sampit, tanggal 21 November 2021.

hasilnya tersebut untuk keperluan sendiri, seperti membeli rokok, bensin dan kebutuhan lainnya kecuali kebutuhan jajan anak semata wayangnya. Asmi dan Nawi sudah mengalami beberapa kali perceraian, karena menurut tuturan Asmi, Nawi adalah seorang pencemburu kepada iparnya sendiri yang tinggal beda rumah agak jauh jaraknya. Seperti kasus beberapa waktu lalu, pintu candela yang lupa ditutup oleh Asmi, kemudian Nawi menuduh Asmi selingkuh dengan si A lewat jendela yang terbuka tanpa ada bukti yang mengarah pada kebenarannya.⁵⁰

Kemudian mengenai satu keluarga ini peneliti mencoba wawancara terhadap tetangganya yang masih ada ikatan saudara dengan Asmi, namanya Rahmawati. Peneliti mencoba menggali kebenaran peristiwa yang dialami oleh Asmi bersama suaminya dengan melakukan wawancara terhadap Rahmawati, dan hasilnya Rahmawati membenarkan itu semua. Namun meskipun Nawi dengan Asmi sering bertengkar, sering cekcok masalah kecil sekalipun. Tetapi mereka cepat akur dan menyatu kembali. Ungkap Rahmawati.⁵¹

Tiga ragam potret kehidupan keluaga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tiga gambaran ini memberikan pemahaman bagi peneliti bahwa laki-laki mampu berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga, perempuan mampu bersaing dengan laki-laki dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan keduanya sama-sama berperan menjadi sebagai eksekutor kehidupan. Hal ini dapat dipahami bahwa zamannya sudah berbeda dan perempuan sudah tidak selalu berada di tingkat kelas kedua, melainkan ia bisa bersaing bersama. Terbukti pada tiga potret keluarga tersebut bahwa di era kontemporer ini tidak lagi berbicara tentang keberhasilan idektik dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dipandang sebagai penghuni rumahan. Tapi keduanya memiliki kedudukan peran yang sama, bisa perempuan di atas bisa pula laki-laki di bawah dan sebaliknya.

Analisis Struktural Fungsional

Hubungan suami dengan isterinya merupakan bagian dari pada structural yang ada di masyarakat. Keberadaannya memiliki keterikatan

⁵⁰ Wawancara dengan Asmi di Sampit, tanggal 23 November 2021.

⁵¹ Wawancara dengan Rahmawati di Sampit, tanggal 25 November 2021.

antar masyarakat, baik skalanya kecil maupun skalanya besar dan saling membutuhkan keluarga satu dengan keluarga lainnya dan hubungan antara elemen satu dengan yang lainnya dalam ruang lingkup keluarga. Masyarakat merupakan suatu system yang terstruktural, terdiri dari banyak lembaga yang memiliki fungsi masing-masing, status, peranan, kedudukan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Hubungan erat dalam keluarga merupakan bagian dari struktur yang memiliki fungsi tertentu dalam rumah tangga. Karenanya, pendekatan structural fungsional⁵² merupakan sebuah pendekatan yang membahas mengenai perilaku manusia pada kontek organisasi masyarakat dan bagaimana perilaku tersebut selalu dalam keadaan seimbang.⁵³

Struktur keluarga di indonesia memiliki karakteristik tersendiri antar keluarga yang lain. Maka dalam tulisan ini akan dijelaskan perihal aspek nafkah dalam teori atau analisis struktural fungsional berdasarkan temuan pada hubungan keluarga di masyarakat sebagaimana berikut ini:

1. Suami mencari nafkah dan memberikan nafkahnya kepada dirinya, isteri dan anak. Sedangkan isteri mengelola keuangan dan keperluan dalam rumah tangga. Susunan keluarga yang seperti ini kebanyakan diterapkan oleh peran ekonomi suami yang sudah mapan, kehendak suami seorang isteri cukup menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Susunan keluarga yang seperti ini biasanya berlaku secara garis besar bagi keluarga atau orang-orang terhormat, terpandang seperti Kiai, Habaib, pejabat publik dan lain-lain. Meskipun pada level bawah selain kategori tersebut ada juga yang mempraktikkan.
2. Suami dan isteri sama-sama mencari nafkah dan saling memberikan nafkah untuk keperluan bersama. Konteks keluarga yang seperti ini adalah keluarga yang secara ekonomi

⁵² Adanya gagasan structural fungsional ini oleh Talcott Parsons. Talcott lahir di Colorado Spring, Colorado Pada tahun 1902. Talcott terlahir dari keluarga yang mapan agamanya dan keilmuannya. Tentu langkah dan sifat keagamaan dan kecerdasannya diwarisi kepada Parsons hingga menjadi seorang sosiolog yang mewarisi karya Max Weber di Harvard pada 1927 hingga akhir hayatnya 1979.

⁵³ Khoirul Anwar, "Peran Kiai dalam Pemilihan Calon Pasangan Bagi Santri Berdasarkan Konsep Takzim Perspektif Teori Struktural Fungsional," *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (2017), hlm. 40-41.

belum mapan atau sudah mapan, orang yang memiliki pendidikan tinggi, keluarga kelas bawah yang dituntut oleh keadaan untuk sama-sama kerja dan kerja sama seperti petani dan lain sebagainya, keluarga yang menginginkan kemapanan dalam keluarga seperti pejabat publik. Tapi status isteri hanya sebatas pendukung untuk ketersediaan nafkah dalam keluarga. Sedangkan yang bertanggung jawab penuh dalam pengadaan nafkah menurut undang-undang tetaplah suami.

3. Isteri bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Sedangkan suami berdiam diri di rumah bersama anaknya. Struktur keluarga yang seperti ini sedikit di temukan. Dalam hal ini banyak faktor yang melatar belakanginya, seperti malasnya seorang suami dalam mencari nafkah (bekerja) untuk kebutuhan keluarganya, status derajat suami lebih tinggi dalam status social di masyarakat sedangkan suami tidak memiliki penghasilan tetap. Sehingga isteri yang mengambil alih fungsi suami sebagai seorang yang bertanggung jawab terhadap *ihwal* tersebut.

Distribusi suami untuk keluarga dan isteri untuk keluarga dalam memenuhi nafkah keluarga dan pengelolaan dalam keluarga merupakan suatu hal yang urgen untuk menjadikan keluarga yang mapan. Adapun tiga elemen susunan keluarga tersebut di atas berdasarkan temuan penulis di berbagai daerah di indonesia. Seperti yang di temukan oleh penulis di beberapa tempat mengenai poin tiga di atas sangat real adanya. Namun poin yang paling mendomenasi adalah poin kedua, yaitu suami bekerja dan isteri juga bekerja. Baru kemudian diduduki posisi poin pertama dan selanjutnya di poin ketiga yang terakhir. Peran aktif suami dalam kegiatan rumah tangga merupakan indicator keluarga yang hidup rukun, saling pengertian dan saling setia. Tidak hanya dari ketersediaan nafkah secara materi saja, akan tetapi mengurangi beban tanggung jawab isteri dalam mengurus keluarga, sehingga isteri merasa terbantu. Hal ini akan menjadi sebab terealisasinya fungsi perkawinan yang menggapai kehidupan berkeluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah.⁵⁴

Kesimpulan

Aturan dan konsep nafkah sendiri diatur dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semuanya lahir dari hasil mudifikasi dan kodifikasi dari kitab-kitab klasik sebagai rujukannya. Dimana konsep yang terkandung didalamnya mengacu pada pendapat para ulama meskipun subtansi keduanya tidak jauh beda. Di dalam KHI dijelaskan secara spesifik mengenai tugas suami dan tugas isteri, hak suami terhadap isteri dan hak isteri terhadap suami. Seperti pasal 80 ayat (1-5) dimana pasal (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi isteri dan anak
- c. Biaya pendidikan anak

Secara subtansi adanya aturan perundang-undang hukum keluarga islam adalah untuk memberikan solusi bagi hubungan rumah tangga. Sehingga keluarga tersebut dapat mewujudkan tali kekeluargaan mapan. Itu tidak bisa dipungkiri, karena sejarah mengatur regulasi hubungan suami dengan isterinya diatur sedemikian rupa. Laki-laki pada zaman masalalu memiliki power, kekuatan dan tanggung jawab lebih besar dari pada isteri. Maka berangkat dari sejarah masalalu tersebut adanya pasal-pasal undang-undangnya lebih didominasi oleh kaum laki-laki/ suami dan isteri berada di kelas kedua berada di bawah kendali suami. Meskipun pada kenyataannya zaman itu sudah berubah dan berubah pola pikir setiap manusia dan peran manusia satu dengan lainnya. Oleh karenanya tidak sedikit ditemukan bahwa peran suami dan isteri sudah tidak jauh beda dalam dunia nyata, bahkan dalam urusan ekonomi sebagai kekuatan keharmonisan keluarga tidak sedikit perempuan memiliki penghasilan yang lebih besar dari pada suaminya. Tapi pada sisi lain karena hukum keluarga islam lahirnya dari ulama atau cendikiawan muslim, maka sikap khidmah seorang perempuan lebih ditonjolkan. Sehingga bagaimana seorang isteri itu dituntut menjadi seorang isteri yang sholehah taat kepada suami. Sedangkan suami sebagai kepala keluarga wajib memadai seluruh kebutuhannya agar tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dari sebuah pembahasan tersebut di atas, baik nafkah menurut Hukum Islam maupun nafkah menurut undang-undang memiliki kesamaan substansi dan relevansi pada setiap zaman dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu suami dan isteri membentuk

⁵⁴ Ahmad Shofiyuddin Ichsan, "Memahami Struktur Sosial Keluarga di Yogyakarta Sebuah Analisa Dalam Pendekatan Sosiologi: Struktural Fungsional," *Jurnal al-Madyan*, Vol. 5:2 (2018), hlm. 165.

rumah tangga yang memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai porsi yang ditentukan oleh agama untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Maka penelitian ini sangat menarik untuk dilanjutkan oleh peneliti berikutnya, dalam memberikan atau mengangkat tentang bagaimana potret nafkah di lain tempat. Apakah memiliki kesamaan yang signifikan atau bahkan beda jauh secara kenyataan. Tidak hanya itu saja, berangkat dari hasil penelitian ini, bisa dijadikan sebagai rujukan perbandingan antar objek penelitian. Karena dengan mengkomparasikan permasalahan yang sama pada obyek yang berbeda akan memiliki sifat penelitian yang orisinil dan angel yang menarik.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an/Tafsir Al-qur'an

Al-Baqarah (1); 227.

Ahmad bin Muhammad as-Shōwī, *Hasyiah as-Shōwī Ala Tafsiri al-Jalālaini*, 4 jilid Indonesia; Al-Haramain, t.t.

Fiqh

Bajūrī, Ibrāhim al-, *Hasyiah al-Bajūrī 'Ala' Ibn Qosim*, 2 jilid, Surabaya: Nur al-Huda, t.t.

Rafī'i, al-Qur'an, 'I Salim bin Abd al-Ghoñi al-, 'Abkāmu al-Ahwāli as-Syakhsiyah Lil Muslimin fi al-Gharb, Libanon: Dar Ibn Hazm, 2002.

Ghazālī, Muhammad al-, *Islam Q & A Dari Hukum Memakai Cadar Hingga Hak Istri Yang di Talak Tiga*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, 1 Bandung: Mizan Media Utama, 2015.

Mukhtar Syafaat dkk., *Kado Untuk Suami*, Pasuruan: Sidogiri Penerbit Pondok Pesantren Sidogiri, 1436.

Qaraḍāwi, Yusuf al-, *Fiqih Maqashid Syari'ah*, alih bahasa Arif Munandar Riswanto, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2018.

Adawiyah, Robiatul, Reformasi Hukum Keluarga Islam, Jawa Barat: Penerbit Nusa Litera Inspirasi, 2019.

Haq, Moh. Nasirul, Back To Root Kembali ke Akar, Lirboyo: Santri Salaf Press, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata, KUHP, KUHAP, t.t: Wacana Intelektual, 2016.

Jurnal

Nasution, Khoiruddin, "The Role of Families in Combating Drugs Uses, Violence and Terrorism," *Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 5, Nomor 1 January-June 2021, pp. 23-46.

Zakaria, Samsul, "Nafkah dan Ketimpangan Gender," *Jurnal Ijtihad*, Vol. 36, Nomor 2 2020, pp. 51-66.

Ma'u, Dahlia Haliah, "Komparasi Pemberian Nafkah Suami Kepada Isteri Perspektif Fikih dan Hukum Positif di Indonesia," Dalam Ahmad Rajafi, dkk., (ed.), *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi*, Yogyakarta: CV Istana Agency, 2020.

Ichsan, Ahmad Shofiyuddin, "Memahami Struktur Sosial Keluarga di Yogyakarta Sebuah Analisa Dalam Pendekatan Sosiologi: Struktural Fungsional," *Jurnal al-Madyan*, Vol. 5 Nomor 2 2018, pp. 153-166.

Firdaus, dkk., "Peran Perempuan Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga" *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, Vol. 3 Nomor 2 2020, pp. 12-26.

Rozali, Ibnu, "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam," *Jurnal Intelektualita*, Vol. 6, Nomor 2 2017, pp. 189-201.

Agus Hermanto dan Habib Ismail, "Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam," *JIL; Jurnal of Islamic Law*, Vol. 1, Nomor 2 2020, pp. 182-199.

Lain-lain

Biombae, Aidul Junimust, Reformulasi Konsep Nafkah dan Relevansinya Terhadap Kesejahteraan Sosial, *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.

Tim Beranda Yusticia, *Kamus Istilah Hukum*, t.t: Klik Media, 2018..

Samsul Zakaria, "Ketentuan Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Gender," *Tesis Magister*

Norholis: Substansi dan Relevansi dari Konsep Nafkah dalam Berbagai Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Struktural-Fungsional

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2018.

Syafaatin Fransiska Yuliandra, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Skripsi Sarjana Universitas Islam Malang* 2020.

Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* t.t; Permata Press, t.t.

Muammar, "Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam perspektif Al-Qur'an," <https://palangkaraya.go.id>, akses 29 September 2021.

Utama, Wakos Reza, "Masalah Ekonomi Karena Pandemi Covid-19, Ribuan Istri di Palembang Gugat Cerai Suami," <https://lampung.suara.com>, akses 4 Oktober 2021.

"Angka Perceraian Meningkat Karena Ekonomi selama Pandemi," <https://m.youtube.com>, akses 4 Oktober 2021.

Wawancara dengan Sikur dan Yati di Sampit, tanggal 20 November 2021.

Wawancara dengan Rini Sampit, tanggal 21 November 2021.

Wawancara dengan Asmi di Sampit, tanggal 23 November 2021.

Wawancara dengan Rahmawati di Sampit, tanggal 25 November 2021.